



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 16 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memperlantar pekerjaan administrasi dipandang perlu memberi kuasa kepada Menteri Pertama untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang :

- a. pengesahan peraturan-peraturan daerah ;
- b. pemberian pensiun ;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan kuasa kepada Menteri Pertama untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang :

1. pengesahan peraturan-peraturan daerah ;
2. pemberian pensiun ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Djanuari 1962.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan  
pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penetapan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Djanuari 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diumumkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Djanuari 1963.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.